



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AYUN SUNDARI, Umur 26 tahun, lahir pada tanggal 14 November 1998, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Sukamerindu, Kecamatan Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dummi Yanti, S.H dan Wahidin Kasmir, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Dusun I Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Nomor: 7/SK/Pdt/2024/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dibawah register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph pada tanggal 3 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Permu pada Tanggal 14 November 1998;
- Bahwa Pemohon anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri M. Suardi dan Sunayati;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1297/DISP/KPH/2005 Nama Ayun Sundari Tertanggal 13 Juni 2005 tertulis Pemohon dilahirkan di Permu pada tanggal 14 November 1999 Jenis Kelamin Perempuan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Dimana dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon. Pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis 14-11-1999 Seharusnya 14-11-1998;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 Nama Ayun Sundari Tertanggal 22 Mei 2014 tertulis Pemohon dilahirkan di Permu pada tanggal 14 November 1999 Jenis Kelamin Perempuan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Dimana dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon. Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut tertulis 14-11-1999 Seharusnya 14-11-1998;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 Nama Ayun Sundari Tertanggal 9 Februari 2018 tertulis Pemohon dilahirkan di Permu pada tanggal 14 November 1999 Jenis Kelamin Perempuan Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdapat kesalahan penulisan Tahun Kelahiran Pemohon. Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut tertulis 14-11-1999 Seharusnya 14-11-1998;
- Bahwa perbaikan penulisan Tahun Lahir Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Nomor 1297/DISP/KPH/2005, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi 14-11-1998;
- Bahwa perbaikan penulisan Tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 1297/DISP/KPH/2005, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah secara hukum;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kepahiang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1297/DISP/KPH/2005, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 Nama Ayun Sundari Tertanggal 13 Juni 2005;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, untuk

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Nomor 1297/DISP/KPH/2005, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 Pemohon dari 14-11-1999 menjadi 14-11-1998;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat dan/ merubah Akta Kelahiran Nomor 1297/DISP/KPH/2005, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 Pemohon dari dari 14-11-1999 menjadi 14-11-1998;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayun Sundari Nomor: 1297/DISP/KPH/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 13 Juni 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayun Sundari, NIK 1708035411990001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1708032801100015, atas nama kepala keluarga M. Suardi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Ayun Sundari, Nomor DN-26 Dd0023687 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Kepahiang, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 18 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Ayun Sundari, Nomor MTS,002/07,07/PP,01,1/0025/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah Negeri 2 Kepahiang pada tanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah atas nama Ayun Sundari, Nomor Ma 161/07.08/PP.01.1/5/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kepahiang pada tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi ijazah Strata 1 atas nama Ayun Sundari, Nomor 862302021000720 yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, pada tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan bapak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir dari Pemohon, karena pada akta kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal 14 November 1999, yang seharusnya yang benar lahir pada tanggal 14 November 1998;
 - Bahwa Saksi dengan dan ibu Pemohon atas nama Sunayati memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) yang lahir pada tanggal 14 November 1998;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertip administratif dokumen kependudukan pemohon seperti akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga bisa sama dengan tanggal lahir yang tertera pada dokumen ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Strata 1 Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir yang tertera pada akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1999;
 - Bahwa tanggal lahir yang tertulis pada ijazah Sekolah Dasar, dokumen ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Strata 1, Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1998;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahirnya Pemohon yang benar adalah tanggal 14 November 1998;
- Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;
- 2. Marlana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir dari Pemohon, karena pada akta kelahiran Pemohon tertulis lahir pada tanggal 14 November 1999, yang seharusnya yang benar lahir pada tanggal 14 November 1998;
 - Bahwa Bapak Pemohon atas nama M Suardi dan ibunya atas nama Sunayati memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) yang lahir pada tanggal 14 November 1998;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertip administratif dokumen kependudukan pemohon seperti akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga bisa sama dengan tanggal lahir yang tertera pada dokumen ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Strata 1 Pemohon;
 - Bahwa tanggal lahir yang tertera pada akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga, Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1999;
 - Bahwa tanggal lahir yang tertulis pada ijazah Sekolah Dasar, dokumen ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Strata 1, Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1998;
 - Bahwa tanggal lahirnya Pemohon yang benar adalah tanggal 14 November 1998;
 - Bahwa tidak ada tujuan dari Pemohon merubah data tersebut dengan tujuan untuk mengaburkan data, silsilah keluarga ataupun ada kaitannya dengan masalah kriminal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan tanggal lahir yang tertulis 14 November 1999 pada Akta Kelahiran Nomor: 1297/DISP/KPH/2005 atas nama Ayun Sundari (Pemohon) diubah menjadi lahir pada tanggal 14 November 1998;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi M. Suardi dan Saksi Marlana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa dan memutus perkara in berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen* Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Pemohon dan memperhatikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan maka telah diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon yang mana sesuai bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa domisili Pemohon berada di Desa Suka Merindu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum (dapat dikabulkan atau tidak), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tahun lahir pada Akta Kelahiran Nomor 1297/DISP/KPH/2005, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 Pemohon dari 14 November 1999 menjadi 14 November 1998, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang tersebut diatas, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh Pemohon dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal kelahiran yang menurut Hakim termasuk perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil memerlukan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 56 dan Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, yang mengatur ketentuan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan Bukti P-8 dan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri antara ayah atas nama M Suardi dan ibu atas nama Sunayati yang lahir pada tanggal 14 November 1998, akantetapi setelah Hakim menghubungkan dengan bukti P-1 berupa akta kelahiran atas nama Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 14 November 1998, dalam fakta persidangan ternyata terdapat juga kesalahan penulisan nama ayah dan nama ibu pada akta kelahiran Pemohon yakni yang semula tertera nama ayah atas nama Suardi dan ibu atas nama Sunaya yang seharusnya penulisan yang benar nama ayah atas nama M. Suardi dan ibu atas nama Sunayati, atas permasalahan tersebut berdasarkan asas sederhana, cepat, dan berbiaya murah dalam Penetapan ini akan diubah juga penulisanya, sehingga dengan demikian terdapat kesalahan penulisan pada bukti P-1 tersebut, perlu untuk dilakukan perbaikan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan tanggal lahir dan nama ayah, ibu dari Pemohon tersebut dan guna tertib administrasi Kependudukan dari Pemohon ke depannya maka perlu ditetapkan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 14 November 1998 dan nama ayah M. Suardi dan Ibu atas nama Sunayati, terkait perubahan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 tidak lagi memerlukan Penetapan akantetapi cukup memberikan Salinan Penetapan ini sebagai bukti perubahan data pada KK dan KTP Pemohon sehingga tidak perlu dimuat dalam amar penetapan ini (*vide* Pasal 12 dan Pasal 19 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka petitum ke-2 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (tiga) yang meminta untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat dan/ merubah Akta Kelahiran Nomor : 1297/DISP/KPH/2005, Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1708032801100015 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1708035411990001 Pemohon dari dari 14 November 1999 menjadi 14 November 1998 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan Peristiwa Penting lainnya telah diatur dalam 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat Perubahan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, maka dikarenakan dalam Akta Kelahiran Nomor 1297/DISP/KPH/2005 atas nama Ayun Sundari terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dan nama ayah, ibu pada akta kelahiran tersebut, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan perubahan terhadap Akta Kelahiran Nomor : 1297/DISP/KPH/2005 segera sejak penetapan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan/*voluntair* yang sifatnya adalah *ex-parte*/satu pihak dan diajukan atas kepentingan dari Pemohon dan pemohon ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 12/KPN.W8-U7/SK.HK2.4/IV/2024/PN Kph tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Ayun Sundari dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 571/SEK.PN.W8-U7/SK.HK2.4/IV/2024 Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 13/Pdt.P/2024/PN Kph maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **AYUN SUNDARI** adalah anak perempuan yang lahir pada tanggal **14 November 1998** anak ke dua dari pasangan suami istri antara **M. SUARDI** dan **SUNAYATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan Akta Kelahiran Nomor: 1297/DISP/KPH/2005 atas nama **AYUN SUNDARI** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang agar dapat dilakukan perubahan dari yang sebelumnya tertulis tanggal **14 November 1999** anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri antara **SWARDI** dan **SUNAYA** diganti menjadi lahir pada tanggal **14 November 1998** anak

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua perempuan dari pasangan suami istri antara **M. SUARDI** dan **SUNAYATI** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Anton Alexander, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph, tanggal 3 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang, S.H.

Anton Alexander, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan ATK :Rp75.000,00
- Meterai :Rp10.000,00 +
- Jumlah :Rp85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)